

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MATARAM

2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MATARAM SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN MENYELURUH DAN PEMERIKSAAN BEBAS NARKOTIKA, OBAT TERLARANG PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008

ABSTRAK : bahwa sesuai ketentuan pasal 58 huruf e undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa salah satu persyaratan bagi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Jo Pasal 38 ayat (1) huruf e, huruf l bahwa persyaratan bagi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

UU Nomor 31 tahun 2002 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2008, UU nomor 12 Tahun 2003 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 tahun 2006, UU Nomor 23 Tahun 2003, UU32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005, UU Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003, Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2002, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2007, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2007, Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 06.B Tahun 2008, Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 34 Tahun 2008.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:

Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Mataram sebagai tempat Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh dan Pemeriksaan Bebas Narkotika, Obat Terlarang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Maret 2008.
- Lampiran - Halaman.